

PANDUAN PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)* MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2020



PANDUAN
PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI
MENJADI MODEL *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)*
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR.....	1
PANDUAN PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI <i>CENTER OF EXCELLENCE (CoE) MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA</i>	2
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Program	3
D. Manfaat	4
II. PELAKSANAAN	5
A. Bentuk Pelaksanaan	5
1. Skema I.....	5
2. Skema II.....	5
B. Ketentuan	6
1. Persyaratan Umum untuk skema I dan II	6
2. Persyaratan Skema I	6
3. Persyaratan Skema II	6
C. Besaran Bantuan	7
D. Komponen Pembiayaan	7
E. Sistematika Penulisan Proposal	7
F. Format Proposal	8
G. Pelaporan	9
H. Luaran yang Diharapkan	9
I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	10
J. Monitoring dan Evaluasi	10
K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	12
2. Lampiran 2	13
3. Lampiran 3	14

KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini disusun untuk memudahkan Perguruan Tinggi (PT) di dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” dan diharapkan menjadi *Center of Excellence* bagi kampus lainnya. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Untuk lebih detail tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dibaca pada “BUKU PANDUAN: MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA” yang baru saja Program Bantuan Program Studi menjadi *Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Semoga buku panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi perguruan tinggi atau program studi. Terima kasih.

Jakarta, 29 April 2020

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



**PANDUAN PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENJADI *CENTER OF EXCELLENCE (CoE)*
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 telah membuat kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Kebijakan baru tersebut adalah “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” yang terdiri dari empat paket kebijakan: Pertama, memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* dapat membuka dan menutup program studi; Kedua, memberikan kesempatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); Ketiga, Akreditasi prodi dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah; dan Ke-empat adalah memberikan hak kepada mahasiswa apabila ingin mengambil mata kuliah di luar program studi.

Kebijakan keempat tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut diatas harus dibimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Dalam rangka mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diperlukan perguruan tinggi yang dapat dijadikan model pelaksanaannya.

Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat program bantuan Program Studi Menjadi *Center Of Excellence (CoE)* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

C. Tujuan Program

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa. Program bantuan ini bertujuan memberikan insentif kepada PT untuk pengembangan Program Studi Menjadi *CoE* dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, antara lain:

1. memberikan layanan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam skema desain kebijakan akademik, dan implementasi;
2. meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan;
3. meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik melalui pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu yang menunjang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

4. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi.
5. mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks
6. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri

D. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan program bantuan pendidikan Program Studi Menjadi model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

- a. Bagi mahasiswa: mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi (merdeka belajar);
- b. Bagi dosen: dosen memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas konten dan metode pembelajaran yang mendukung sebagai dosen penggerak;
- c. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai *CoE* serta pengembangan keilmuan yang terkait melalui kerjasama dengan berbagai pihak;
- d. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan meningkatkan citra PT sebagai Kampus Merdeka;
- e. Bagi mitra: bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai PT penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program bantuan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terdiri dari 2 (dua) skema sebagai berikut:

1. Skema I adalah tahapan perancangan dan perencanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baik pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan program studi, yang terdiri dari:
 - 1.1 Perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya;
 - 1.2 Penyusunan panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat program studi;
 - 1.3 Perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu;
 - 1.4 Penyusunan prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester baik di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

2. Skema II-Praktik Baik Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Skema II adalah tahapan pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka khususnya kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, yang dapat berupa kegiatan:

- 2.1 Pertukaran Pelajar
- 2.2 Magang/Praktik Kerja
- 2.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 2.4 Penelitian/Riset
- 2.5 Proyek Kemanusiaan
- 2.6 Kegiatan Wirausaha
- 2.7 Studi Independen
- 2.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

dan kegiatan pembelajaran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 14 ayat 5.

B. Ketentuan

Dalam pelaksanaan program bantuan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum untuk skema I dan II:
 - a. Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B;
 - b. Program studi yang diusulkan terakreditasi A;
 - c. Program studi yang diusulkan di bidang pendidikan akademik
 - d. Proposal diajukan oleh program studi dengan surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi
 - e. Perguruan Tinggi yang mengusulkan proposal di bawah Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Persyaratan Skema I
 - a. Rancangan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu, sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang diajukan harus disetujui oleh Perguruan Tinggi (dinyatakan dalam Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi);
 - b. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan Peraturan Akademik, Kurikulum dan Penjaminan Mutu yang diajukan tersebut pada tahun akademik 2021 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Program Studi dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

3. Persyaratan Skema II
 - a. melibatkan mahasiswa aktif dan terdaftar pada PDDikti;
 - b. memiliki Kurikulum dan Panduan Akademik yang memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar (capaian pembelajaran disusun bersama dengan program studi sejenis, kapan pelaksanaan, jenis (magang, *exchange*, kkn, penelitian, dan lainnya);
 - c. melampirkan rencana atau bukti-bukti (bila telah dilaksanakan pada tahun 2020) pelaksanaan program Merdeka Belajar di luar program studi;
 - d. Program studi menyusun proposal rencana implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mencakup bentuk kegiatan pembelajaran sesuai

dengan Panduan program bantuan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan disesuaikan dengan skema yang diambil oleh program studi. Besar bantuan untuk setiap skema sebagai berikut:

1. Skema I maksimal Rp. 80.000.000/program studi
2. Skema II maksimal Rp. 120.000.000/program studi

Setiap perguruan tinggi dapat mengajukan maksimum satu proposal skema I dan/atau satu proposal skema II.

D. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk program kegiatan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia
3. Belanja bahan habis pakai
4. Biaya rapat
5. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU), **PMK No. 78/PMK.02/2019** yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

E. Sistematika Penulisan Proposal

- SAMPUL (LAMPIRAN 1)
- HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (LAMPIRAN 2)
- HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (LAMPIRAN 3)
- DAFTAR ISI
- RINGKASAN EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
 - C. Ruang lingkup
 - D. Target

E. Sasaran

- BAB II RANCANGAN KEGIATAN (SKEMA I)
- BAB II PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN KEGIATAN (SKEMA II)
- BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
(dalam bentuk tabel)
- BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT
 - A. Indikator Keberhasilan Program
 - B. Program Keberlanjutan
- LAMPIRAN
 - a. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
 - b. Salinan perjanjian kerja sama (untuk skema II)
 - c. Salinan CV, NIDN, sertifikat, dan SK jabatan dosen pelaksana

F. Format Proposal

Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama institusi, skema dan judul proposal kegiatan;
 - b. Warna sampul kuning.
2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul
Berisi informasi ringkas tentang skema, nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi, serta nama dan alamat email dan ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
4. Daftar Isi
5. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)
Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan beserta dengan anggaran yang diajukan, target luaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan.
6. Latar belakang, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan Sasaran
Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

7. Program dan bentuk kegiatan

Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, sumberdaya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.

8. Jadwal pelaksanaan dan Anggaran

Menguraikan jadwal pelaksanaan Program Bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini dalam bentuk tabel

9. Lampiran

Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal

G. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan rangkuman implementasi pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur (1) perencanaan dan persiapan, (2) pelaksanaan, (3) pelajaran yang dapat dipetik, (4) hal-hal yang menarik atau spesifik, (5) saran-saran, dan (6) lampiran: catatan harian dosen dan mahasiswa. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti paling lambat tanggal **10 Desember 2020**.

H. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model CoE Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antara lain:

Skema I:

1. Laporan pelaksanaan;
2. Peraturan Akademik Kampus Merdeka yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau isitlah Jabatan lain sesuai OTK Perguruan Tinggi)
3. Kurikulum Merdeka Belajar yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (termasuk proses pembelajaran, evaluasi/asesmen dan sistem penjaminan mutu);
4. Surat Pernyataan Koordinator Program Studi yang diusulkan dan diketahui Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Kurikulum yang diusulkan pada tahun 2021.

Skema II:

1. Laporan Pelaksanaan (termasuk Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra);
2. Video dokumentasi ringkasan pelaksanaan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah diunggah di Youtube dengan ketentuan;
 - a. durasi 5 s.d. 10 menit
 - b. ukuran pixel minimal 720p

- c. aspect ratio 16:9
 - d. orientasi landscape
3. Testimoni mahasiswa tentang manfaat, hambatan/kendala dan saran yang diperoleh selama mengikuti program berupa video yang telah diunggah di Youtube dengan ketentuan
 - a. durasi maksimal 5 menit
 - b. ukuran pixel minimal 720p
 - c. aspect ratio 16:9
 - d. orientasi landscape
4. Hasil monitoring kegiatan dari satuan pendidikan tinggi

I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi tersebut.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program implementasi Pengembangan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam perkuliahan di perguruan tinggi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau satuan tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua sesi, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program. Monev eksternal dilakukan oleh Tim Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk Evaluasi Daring (diisi oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal ditujukan pada kegiatan implementasi Pengembangan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan program bantuan Program Studi Menjadi Model *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Jadwal Pelaksanaan Program bantuan Program Studi Menjadi *CoE* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	04 Mei 2020
2.	Penerimaan Proposal	04 Mei s.d. 08 Juni 2020
	Seleksi Administrasi	08 s.d. 09 Juni 2020
3.	Evaluasi Proposal	10 s.d. 19 Juni 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	22 Juni 2020
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	29 Juni s.d. 01 Juli 2020
6.	Pencairan Bantuan Termin I	01 s.d. 31 Juli 2020
7.	Implementasi	01 Juli s.d. 10 Desember 2020
8.	Laporan Kemajuan	01 s.d. 10 Oktober 2020
9.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	10 s.d. 30 Oktober 2020
10.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling lambat 10 Desember 2020
11.	Pencairan Termin II	10 s.d. 15 Desember 2020

Lampiran 1
Format Sampul Depan

Warna sampul
kuning

PROPOSAL

**Program Bantuan Program Studi
menjadi Model *Center of Excellence (CoE)*
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

JUDUL PROPOSAL

SKEMA

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2020

Lampiran 2

Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

1. **Judul Proposal** :
2. **Skema** :
3. **Perguruan Tinggi** :
4. **Program Studi** :
5. **Alamat** :
6. **Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
7. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
8. **Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Ka. Program Studi
(Jabatan)

..... 2020
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3

Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENJADI MODEL
***CENTER OF EXCELLENCE* MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke Kas Negara.

.....,2020
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

Meterai Rp. 6.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN